BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Usaha-usaha yang dilakukan PEMSEA untuk menjalankan Program *Integrated Coastal Management* (ICM) dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi-Jawa Barat

Pemerintah Sukabumi mengadopsi program pengelolaan pesisir terpadu atau *integrated coastal management* sejak tahun 2003 yang ditandai dengan penandatanganan *Memorandum Of Agreement* dengan GEF/UNDP/IMO PEMSEA regional program pada tanggal 24 Februari 2003 di Palabuhanratu dalam suatu kerangka program *"Building Partnerships on Environmental Protection and Management of the east asian seas"*. MOA tersebut menetapkan kabupaten sukabumi sebagai *Parralel Site* yang ketiga dalam pengelolaan pesisir dan laut di Asia Timur. Dalam pelaksanaan program sukabumi ICM, telah dibentuk kelembagaan yaitu Programme Coordinating Committee (PCC) dan Programme Management Office (PMO). PCC beranggotakan para kepala OPD terkait dan duduk sebagai ketua adalah wakil bupati Sukabumi. Sedangkan PMO beranggotakan unsur teknis dari OPD serta stakeholder lainnya. Duduk sebagai ketua PMO adalah Badan Lingkungan Hidup (Badan Lingkungan Hidup, 2012).

Pada awal pengelolaan program, difokuskan pada 4 (empat) kecamatan di Teluk Palabuhanratu yaitu Kecamatan Cisolok, Cikakak, Palabuhanratu, dan Simpenan. Namun saat ini sejak awal tahun 2010 telah diperluas menjadi

sembilan kecamatan karena isu konservasi lingkungan banyak muncul disana, yakniantara lain: Cisolok, Cikakak, Palabuhanratu, Simpenan, Ciemas, Ciracap, Surade, Cibitung dan Tegal Buleud namun masih belum disusun dalam rencana strategis program Sukabumi ICM di sembilan kecamatan tersebut sesuai visi untuk wilayah teluk Palabuhanratu yang terlebih dahulu masuk kepada Rencana Strategis program Sukabumi ICM dengan visi: “Pesisir Teluk Palabuhanratu yang bersih, indah, nyaman, dan lestari sebagai tumpuan pembangunan daerah berbasis pariwisata dan perikanan menuju masyarakat sejahtera” (Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi, 2012).

Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi sejak 24 Februari 2003 telah menandatangani nota kesepakatan berupa *Memorandum of Agreement* (MoA) dengan PEMSEA sebagai *PEMSEA Networks Local Government* (PNLG) yang tergolong dalam keanggotaan *Non-Country*. Sejak saat itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi ikut berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program dan kegiatan PEMSEA. Dalam kesempatan EAS Congress yang diadakan tiap tiga tahun sekali sejak periode 2003, Pemerintah Kabupaten Sukabumi aktif dalam menyampaikan laporan mengenai perkembangan ICM di forum Internasional.

Integrated Coastal Management (ICM) yang dilaksanakan oleh PEMSEA sebagai salah satu perwujudan implementasi dari sebuah *framework Sustainable Development Strategy for the Seas of East Asia* (SDS-SEA) yang merupakan strategi pembangunan berkelanjutan untuk kawasan laut di Asia Timur. Adapun Kabupaten Sukabumi sebagai PNLG telah melaksanakan ICM sebagai sebuah

sistem pengelolaan pesisir terpadu yang terintegrasi secara holistik untuk wilayah pesisir Kabupaten Sukabumi.

Kabupaten Sukabumi memiliki wilayah pesisir yang garis pantainya terbentang sejauh 117 km, terdiri atas sembilan kecamatan pesisir yakni: Cikakak, Palabuhanratu, Cisolok, Simpenan, Tegal Buleud, Cibitung, Surade, Ciracap, dan Ciemas yang masing-masing memiliki potensi sumberdaya pesisir yang sangat banyak.

Pada awal program ICM dilaksanakan ditahun 2003 hanya empat kecamatan yang menjadi fokus ICM yakni empat kecamatan yang termasuk dalam kawasan Teluk Palabuhanratu: Kecamatan Cisolok, Cikakak, Palabuhanratu dan Simpenan. Fokus kepada empat kecamatan pada saat itu karena menyikapi kepindahan ibukota Kabupaten Sukabumi ke Palabuhanratu pada tahun 2001. Semua elemen termasuk penataan program dan kebijakan di instansi Pemerintahan mengalami proses adaptasi kembali. Pelaksanaan ICM yang dilakukan sejak tahun 2003 meliputi Program Edukasi kepada masyarakat, penyusunan RTBL kawasan Citepus Karanghawu, Penataan wilayah Pariwisata, pengembangan kawasan konservasi penyu pangumbahan, penertiban dan penataan kawasan Twa Sukawayana, Mitigasi Kebencanaan dengan penetapan Peta Rawan Bencana, Pembuatan Zona Evakuasi dengan sign sistem evakuasi bencana dll.

Pelaksanaan ICM di Palabuhanratu telah melibatkan berbagai sektor pengembangan, karena sesuai fungsi utamanya bahwa ICM merupakan pengawasan dan perlindungan sumberdaya, perlindungan basis ekologis wilayah pesisir dan laut; pelestarian keanekaragaman hayati; jaminan keberlanjutan

pemanfaatan dan penyelesaian Konflik, harmonisasi dan keseimbangan antara pemanfaatan saat ini dan potensi pemanfaatan kedepan; penyelesaian konflik antar pengguna wilayah pesisir dan laut.

Berdasarkan hal tersebut maka keseluruhan fungsi utama dari ICM dilaksanakan dalam berbagai bentuk penerapan melalui proyek pengembangan yang dilakukan oleh berbagai sektor yang saling berhubungan dalam sistem ekologi wilayah pesisir dan laut Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang mencakup dalam berbagai aktivitas pada masing-masing sektor.

Dari pengamamatan yang dilakukan oleh peneliti selama penelitian mengenai pelaksanaan ICM di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Baratyang melibatkan banyak sektor dapat peneliti gambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 4.1 **Pelaksanaan ICM di Teluk Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 2003-2010**

No.	Proyek Pengembangan	Aktivitas	Tahun
1.	*Programme Management Office* (PMO) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	1. Melakukan upaya publikasi mengenai usaha penyelamatan lingkungan pesisir dan laut kepada masyarakat lokal melalui: Majalah, Stiker, Poster. 2. Mensosialisasikan program ICM di Radio-radio lokal Sukabumi. 3. Membuat situs dan video tentang aktivitas ICM di Palabuhanratu 4. Melakukan penelitian mengenai dampak lingkungan yakni potensi banjir dan tanah longsor di	2003 s.d 2007

		Palabuhanratu	
2.	Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	1. Usaha dan operasi kebersihan dan infrastruktur manajemen pembuangan: pemisahan jenis-jenis sampah dan proses pengelolaannya	2008
3.	Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	1. Promosi pariwisata yang terdapat di Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Jawa Barat seperti Pantai cibangban, Citepus, Ujung Genteng, Palabuhanratu dll dan menggalang kerjasama dengan para *stakeholders* mengenai promosi pariswisata tersebut.	2003
6.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	1. Sosialisasi arti penting terumbu karang bagi kehidupan kepada masyarakat lokal pesisir. 2. Pengerukan Pelabuhan perikanan di Cisolok. 3. Pengembangan aktivitas program “marine culture” untuk industri perikanan 4. Pengembangan perencanaan bisnis perikanan 5. Implementasi program Ekonomi bidang kelautan dan perikanan 6. Zonasi Laut untuk memetakan potensi-potensi sumberdaya alam di Palabuhanratu	2003 s.d 2005
7.	Rencana Zonasi Wilayah	1. Rencana zonasi pesisir	2009

	Pesisir dan Laut Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	dan laut yang lebih mendetail untuk Palabuhanratu 2. Rencana zonasi dan Pengembangan infrastruktur untuk di beberapa wilayah tertentu di Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.	
8.	Management Sumberdaya air di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	1. Program konservasi air pada sungai-sungai yang terdapat di Palabuhanratu 2. Rekonstruksi sistem saluran irigasi di Palalabuhanratu 3. Mitigasi Bencana 4. Perencanaan sistem drainase 5. Rehabilitasi ekosistem estuari	2004 s.d 2005

(Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. 2012).

Berdasarkan laporan tersebut, upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagai pelaksana dan koordinator untuk kerjasama program ICM Kabupaten Sukabumi bersama PEMSEA sesuai fungsinya dapat dikategorikan menjadi:

1. Pengawasan dan Perlindungan Sumberdaya

Melakukan upaya langkah awal rencana zonasi di tahun 2009 oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi sebagai bentuk pemetaan titik-titik kawasan sumberdaya yang dilindungi di kawasan pesisir dan laut sehingga kedepannya dapat dilakukan pengawasan secara intensif. Kemudian, kawasan pesisir merupakan kawasan peralihan ekosistem darat dan laut sehingga banyak ekosistem yang terlibat didalamnya membuat manajemem untuk pengawasan dan

perlindungan sumberdaya tidak hanya sebatas antara keduanya. Proyek pengembangan manajemen sumberdaya air, mengingat air sebagai kebutuhan vital untuk kehidupan manusia maka dilakukan usaha konservasi air, rekonstruksi saluran irigasi dan rehabilitasi ekosistem estuari di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi yang dimulai pada tahun 2004. Keterhubungan akan hal ini dalam pengendalian kerusakan ekosistem terumbu karang yang terjadi di Kabupaten Sukabumi dapat dilakukan dengan upaya-upaya pengawasan dan pelindungan sumberdaya yang menjadi usaha pencegahan dan penanggulangan, karena ICM merupakan program pengelolaan pesisir terpadu yang terintegrasi dan holistik yang tidak dapat diterapkan pada satu sektor saja, akan tetapi semua sektor saling tehubung satu sama lain untuk mewujudkan lingkungan pesisir yang lestari.

2. Penyelesaian konflik

Pengendalian kerusakan ekosistem terumbu karang yang terjadi di Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dapat dilakukan dengan pemberian pemahaman kepada masyarakat lokal pesisir Kabupaten Sukabumi yang umumnya masih dalam tingkat pendidikan yang rendah sehingga rentan sekali terhadap konflik baik itu konflik antara masyarakat lokal dengan alam maupun masyarakat lokal dengan pengguna wilayah pesisir dan laut yang biasanya dilakukan oleh berbagai *stakeholders* atau para pengembang untuk kepentingan usahanya di wilayah pesisir dan laut. Dengan dilakukan sosialisasi dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengenai ICM kepada masyarakat lokal pesisir sejak tahun 2003 telah memberikan pijakan pengetahuan kepada masyarakat lokal

pesisir tentang arti penting keberadaan lingkungan pesisir dan kebutuhan bagi generasi selanjutnya dimasa yang akan datang. Secara spesifik dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat lokal pesisir Kabupaten Sukabumi tentang arti penting terumbu karang bagi kehidupan yang dimulai sejak tahun 2004.

Dengan laporan tersebut dapat dibuktikan bahwa ICM merupakan program pengelolaan terpadu yang melibatkan banyak sektor yang secara definisinya bahwa ICM adalah sistem pengelolaan terpadu yang integratif dan holistik atau menyeluruh. Seluruh sektor yang berhubungan dengan lingkungan pesisir dan laut ikut terlibat dalam pengeloaan sistem terpadu ini. Masing-masing sektor saling berpengaruh satu sama lain agar terjadi integrasi yang menyuluruh. Pengelolaan tidak dapat diterapkan hanya untuk satu fokus atau satu aktivitas yang bermasalah saja. Karena sistem ekologi pesisir dan laut merupakan sistem ekologi yang kompleks yang didalamnya terdapat beragam ekosistem yang saling berhubungan dalam menjalani kehidupannya. Sehingga sebab-akibat yang terjadi mengenai dampak lingkungannya pun dapat dihubungkan oleh berbagai ekosistem yang menjadi satu dalam kesatuan sistem ekologi. Proyek-proyek pengembangan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip ICM yang dilakukan PEMSEA yakni sebagai pengawasan dan perlindungan sumberdaya dan pengendalian konflik di Palabuhanratu, Sukabumi-Jawa Barat.

Ekosistem terumbu karang termasuk dalam sistem ekologi yang perlu diperhatikan dan dikelola dengan sistem pengelolaan terpadu untuk tujuan jangka panjang sesuai dengan tujuan daripada Pembangunan Berkelanjutan bagi generasi

mendatang. Isu-isu konservasi masih belum muncul dalam geografis Teluk Palabuhanratu.Hingga pada tahun 2009 isu-isu konservasi mulai banyak muncul di wilayah diluar daripada kawasan yang diprioritaskan sebagai kawasan implementasi ICM diawal penerapan. Salahsatunya Konservasi Terumbu Karang.

Minimnya informasi mengenai kerusakan terumbu karang yang terjadi, hal ini dikarenakan dukungan dari berbagai pihak terutama kalangan pemerintahan dalam pengendalian kerusakan terumbu karang berikut: dana, sumberdaya manusia, dan dukungan dari sektor-sektor yang terkait temasuk masih sangat minim.

Dengan keadaan yang seperti itu, penanganan dan pemulihan dalam bentuk aktivitas pengendalian kerusakan ekosistem terumbu karang harus segera diatasi oleh pemerintah melalui program yang dapat diadopsi atau dibantu dari berbagai lembaga, instansi, organisasi baik skala nasional maupun internasional dalam ruang lingkung lingkungan hidup. Sebagaimana hal tersebut tercantum pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup pada Bagian Ketiga tentang Program Pengendalian Kerusakan Terumbu Karang, pasal 6 yang menyebutkan bahwa:

> "(1) Gubernur/Bupati/Walikota wajib menyusun program pengendalian kerusakan terumbu karang yang dinyatakan dalam kondisi rusak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b, (2) Program pengendalian terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan, (2) pedoman tentang tatacara pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) tercantum dalam lampiran II Keputusan ini"

Sementara Pasal 4 ayat(2) huruf b menyebutkan bahwa:

> "Gubernur/Bupati/Walikota menentukan status kondisi terumbu karang dari hasil inventarisasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) berdasarkan Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang dapat ditentukan: b. Terumbu karang dalam kondisi rusak

Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam hal ini sebagai pihak yang bertanggungjawab mengenai kerusakan terumbu karang yang terjadi di Kabupaten Sukabumitelah melakukan kerjasama dengan pihak internasional yakni PEMSEA dengan mengimplementasikan ICM sebagai program pengelolaan pesisir terpadu sejak tahun 2003 sebagai salah satu upaya yang harus dilakukan dalam pemeliharaan ekosistem termasuk didalamnya ekosistem terumbu karang dengan pengelolaan pesisir terpadu yang terintegrasi dan holistik.

Dalam kerangka kerjasama yang dilakukan antara PEMSEA dan Pemerintah kabupaten Sukabumi yang tertera dalam MoA di tahun 2003 yang kemudian dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Sukabumi No. 214 tahun 2003 yang diperbaharui kembali tahun 2008 dengan Nomor surat 660.1/Kep.56-BLH/2008 tentang Pebentukan Koordinasi dan Sekretariat Penyelenggara Program Pengelolaan Peissir Terpadu Kabupaten Sukabumi (*Project Coordinating Committe/PCC and Project Management Office-Sukabumi ICMP*) sesuai dengan MOA antara PEMSEA dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi pada bagian A poin satu dan dua yang menyatakan bahwa: *"(1) established a Project Coordinating Committee (PCC), ensuring the participation of concerned stakeholders, including appropriate national agencies and local governements units, industry, private sector, education and research institutions, non-government organization (NGOs) and local community groups, with the PEMSEA Regional Programme Office (RPO) serving as a technical and management advisor to the PCC for the development of an ICM parallel site project, herein reffered to as the Sukabumi*

Integrated Coastal Management Program (Sukabumi ICMP), (2) Established a Project Management Office (PMO), in consultation with the PEMSEA RPO, to undertake day-to-day operational activities of the Sukabumi ICMP, to serve as the Secretariat of the PCC, and to implement the policies and decisions of the PCC in accordance with the terms of reference developed and agreed to between the Regency Government and the PEMSEA RPO".

Dalam pelaksanaannya, terdapat mekanisme aktivitas kerjasama yang dilakukan keduabelah pihak sebagai interaksi sebuah hubungan internasional dengan melakukan komunikasi dan melaporkan implementasi ICM di Kabupaten Sukabumi secara periodik kepada PEMSEA sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sukabumi No. 214 tahun 2003 yang diperbaharui kembali tahun 2008 dengan Nomor surat 660.1/Kep.56-BLH/2008 tentang Pebentukan Koordinasi dan Sekretariat Penyelenggara Program Pengelolaan Peissir Terpadu Kabupaten Sukabumi (*Project Coordinating Committe/PCC and Project Management Office-Sukabumi ICMP*) yang disebutkan antara lain:

1. melakukan koordinasi secara periodik dengan pemerintah lokal negara-negara anggota PEMSEA dan PEMSEA Regional Office (PEMSEA RPO) dan PEMSEA National Focal Point.
2. Berpartisipasi dalam jaringan pemerintah lokal negara-negara anggota PEMSEA untuk berbagi pengetahuan,pengalaman, keahlian, dan pembelajaran dalam perencanaan dan manajemen sumber daya pesisir, serta dengan program-program lain yang terkait.

3. Membuat laporan-laporan periodik, peta, rekaman, data dan bahan lain baik yang dipublikasikan maupun tidak, yang dianggap penting dalam pengembangan dan pelaksanaan proyek untuk disetujui oleh PCC serta melaporkannya kepada PEMSEA RPO dan Sekretariat PNLG yang salinannya diberikan kepada PEMSEA *National Focal Point*.

Pemerintah Kabupaten Sukabumi aktif dalam melakukan pertemuan-pertemuan PEMSEA (EAS *Congress*) yang rutin diadakan dalam tiga tahun sekali sejak tahun 2003 dengan memberikan laporan perkembangan implementasi ICM. Bentuk laporan yang disampaikan berupa laporan informal dalam bentuk presentasi yang disampaikan dihadapan forum PNLG. Dalam pertemuan tersebut juga membahas agenda-agenda koordinasi mengenai keberlanjutan pengelolaan peisisir terpadu yang lintas sektor. Pemerintah Sukabumi juga terlibat aktif dalam pelatihan mengenai penerapan ICM di skala lokal, nasional maupun internasional. Baru di tahun ini, 2012 Pemerintah Kabupaten Sukabumi dapat menyelenggarakan Pelatihan mengenai ICM bagi kalangan pemerintahan yang terhubung langsung dalam program ICM di Kabupaten Sukabumi. Kegiatan ini dapat terlaksana dan sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Sukabumi dan PEMSEA atas bantuan dari PEMSEA sebagai fasilitator untuk acara ini. Dalam pelatihan ini termasuk dalam laporan mengenai Rencana Zonasi yang telah dilakukan termasuk didalamnya terdapat laporan mengenai kerusakan terumbu karang.

Dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.04 tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang dijelaskan bahwa terumbu karang

termasuk ekosistem yang krusial bagi kehidupan laut dan kehidupan wilayah pesisir. Terumbu karang menjadi tempat sumber makanan utama; tempat proses perkembang biakan hewan laut; sebagai bagian ekosistem yang mampu mencegah daratan terabrasi oleh pantai. Upaya dalam mengatasi kerusakan terumbu karang dapat dilakukan dengan cara pemulihan. Sebagai salah satu bentuk yang termasuk dalam kategori pemulihan dalam kerusakan ekosistem terumbu karang adalah dengan melakukan zonasi dan rehabilitasi. Pengelolaan zonasi pesisir bertujuan untuk memperbaiki ekosistem pesisir yang sudah rusak. Pada prinsipnya wilayah pesisir dipetakan untuk kemudian direncanakan strategi pemulihan dan prioritas pemulihan yang diharapkan. Pembagian zonasi pesisir dapat berupa zona penangkapan ikan, zona konservasi maupun lainnya sesuai dengan kebutuhan/pemanfaatan wilayah tersebut, disertai dengan zona penyangga karena sulit untuk membatasi zona-zona yang telah ditetapkan di laut. Ekosistem terumbu karang dapat dipulihkan dengan memasukkannya ke dalam zona konservasi yang tidak dapat diganggu oleh aktivitas masyarakat sehingga dapat tumbuh dan pulih secara alami. Pemulihan kerusakan terumbu karang dapat dilakukan dengan melakukan rehabilitasi aktif, seperti meningkatkan populasi karang, mengurangi *algae* yang hidup bebas, serta meningkatkan ikan-ikan karang.

Peningkatan populasi karang dapat dilakukan dengan meningkatkan rekruitmen, yaitu membiarkan benih karang yang hidup menempel pada permukaan benda yang bersih dan halus dengan pori-pori kecil atau liang untuk berlindung; menambah migrasi melalui transplantasi, serta mengurangi mortalitas.dengan mencegahnya dari kerusakan fisik, penyakit, hama dan

kompetisi.Pengurangan populasi alga dapat dilakukan dengan cara membersihkan karang dari alga dan meningkatkan hewan pemangsa alga. Selain itu populasi ikan karang dapat ditingkatkan dengan meningkatkan rekruitmen, yaitu dengan meningkatkan ikan herbivora dan merehabilitasi padang lamun sebagai pelindung bagi ikan-ikan kecil; meningkatkan migrasi atau menambahstok ikan, serta menurunkan mortalitas jenis ikan favorit(Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.04 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang dalam Lampiran II).

Kurun waktu dari implementasi ICM di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, di tahun 2003, tindaklanjut dariRancangan Tata Ruang Wilayah Pesisir Kabupaten Sukabumi yang dilakukan di tahun 2009, sebagai upaya untuk melakukan pengendalian kerusakan terumbu karang masih dalam tahap pendataan dan menentukan spot-spot kerusakan.Namun demikian, pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi di tahun 2011 lalu telah melakukan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, 26 April 2012) sebagai upaya langkah pertama tindaklanjut terhadap permasalahan yang ada mengenai lingkungan pesisir sehingga selanjutnya dapat di eksekusi dalam tindak nyata berupa konservasi khusus terumbu karang yang saat ini sejak tahun 2009 menjadi perhatian dalam menyelamatkan lingkungan pesisir dan laut melalui Rencana Zonasi laut yang dilakukan pemerintah setempat.

Berdasarkan fungsi utama ICM sebagai pengawasan dan perlindungan serta sebagai bentuk penyelesaian konflik (Mapparesa, 2005:7).Rencana Zonasi inisebagai langakah awal sebagai bentuk pengawasan dan perlindungan

sumberdaya pesisir dan laut meliputi berbagai sektor yang saling mempengaruhi seperti faktor demografi, geografis, edukasi, pembangunan infrastruktur, dll yang secara fungsional menjalankan fungsinya masing-masing. Karena sebuah sistem ekologi tersusun atas ekosistem-ekosistem yang terhubung satu sama lain sehingga dalam pengelolaannya pun tidak dapat dipisahkan. Satu sektor dapat mempengaruhi sektor lain dalam pengendalian kerusakan ekosistem terumbu karang.

4.2 Kendala-kendala dalam Menjalankan Program ICM untuk Pengendalian Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi-Jawa Barat

Lazimnya pelaksanaan program dari sebuah kerangka kerjasama seringkali ditemukan berbagai kendala yang menjadi hambatan sekaligus tantangan dalam mewujudkan program yang disepakati bersama. Seperti halnya dengan ICM, pelaksanaan ICM sebagai bentuk upaya pengelolaan terpadu di wilayah pesisir Kabupaten Sukabumi menghadapi berbagai kendala yang bersifat teknis dan non-teknis yang berasal dari pihak pelaksana di lapangan yang melibatkan banyak sektor (Pemerintah Kabupaten Sukabumi) dan pihak penggagas atau fasilitator dalam kerangka kerjasama (PEMSEA).

4.2.1 Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam Menjalankan Program ICM untuk Pengendalian Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Pemerintah Kabupaten Sukabumi sejak tahun 2003 telah melakukan penandatanganan MoA dengan Organisasi Internasional PEMSEA mengenai Pembangunan Berkelanjutan dalam kerangka SDS-SEA dengan mengimplementasikan ICM sebagai bentuk program pengelolaan terpadu wilayah pesisir.Seiring berjalannya waktu pelaksanaan program ICM dari tahun 2003 hingga perkembangannya selama tujuh tahun di tahun 2010, Pemerintah Sukabumi sebagai pelaksana teknis menghadapi berbagai kendala yang secara tidak langsung menjadi hambatan sekaligu tantangan dalam melaksanakan program ICM. Kendala-kendala tersebut dapat peneliti jabarkan sebagai berikut:

1. Menyikapi kepindahan ibukota kabupaten Sukabumi ke Palabuhanratu pada tahun 2001 membuat konsentrasi terhadap program yang sudah dan akan direncanakan menjadi terganggu. Perencanaan-perencanaan program yang sudah dipetakan menjadi sulit untuk ditindaklanjuti karena konsentrasi terpecah.
2. Kurangnya koordinasi antar sektoral Pemerintahan Kabupaten Sukabumi yang terkait dalam implementasi ICM manjadi kendala yang cukup signifikan dalam mengolah data kerusakan terumbu karang yang sudah ada. Karena ICM tidak melibatkan pada satu sektor namun berbagai multisektor yang membutuhkan banyak SDM dan biaya yang tidak sedikit.

3. Terkendala dalam Pembiayaan. Laporan-laporan mengenai kerusakan terumbu karang yang terjadi di Kabupaten Sukabumi tidak diteruskan untuk ditindaklanjuti karena proses pembiayaan untuk melakukan penelitian kembali cukup besar dan anggaran yang ada tidak mencukupi sehingga proses eksekusi menjadi terhambat.
4. Lazimnya yang terjadi di Instansi Pemerintahan sebagai bagian dari proses birokrasi adalah Mutasi Kepegawaian. Pergantian dan perubahan personil dalam kelembagaan pengelola program ICM di Kabupaten Sukabumi di lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi sebagai Koordinator Pelaksana ICM di Kabupaten Sukabumi. Tercatat dalam kurun waktu 2003 hingga 2010 terjadi perpindahan personil sebanyak tiga kali dan ini menjadi kendala saat pemahaman mengenai kerjasama ICM dan data yang telah ada ikut dibawa oleh personil lama serta personil yang baru harus kembali mempelajari program ICM dari awal.
5. Sistem data yang tidak terpusat. Karena koordinator untuk PNLG Kabupaten Sukabumi adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi maka seluruh data masuk dikelola oleh BLH Kabupaten Sukabumi dan ini menjadi kesulitan tersendiri bagi BLH Kabupaten Sukabumi karena secara fungsinya kantor BLH bukan menjadi sekretariat bagi PNLG Kabupaten Sukabumi. Sehingga data yang masuk mengenai PNLG ikut tercampur dengan data kantor yang sama sekali tidak berhubungan dengan hal tersebut.

6. Kurangnya Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan ICM dalam pengendalian Kerusakan Terumbu Karangan di lapangan, berikut pelaku teknis seperti ilmuwan/peneliti yang masih kurang.
7. Kompleksitas Permasalahan wilayah Pesisir. Dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk lokal pesisir yang rata-rata masih rendah sehingga membuat pola pikir sebagain besar mereka tidak tahu menahu mengenai pola kerja ICM dalam pengendalian kerusakan terumbu karang dan cenderung bar-bar perlakuannya terhadap lingkungan laut sehingga pada pelaksanaannya membutuhkan waktu yang lama untuk memahamkan mengenai ICM dalam pengendalian kerusakan terumbu karang sebagai salah satu bentuk implementasi konsep pembangunan berkelanjutan yang akan menyelamatkan generasi masa depan dari ancaman kerusakan lingkungan. Padahal penduduk lokal pesisir merupakan pelaku utama yang paling sering interaksinya dengan lingkungan pesisir dan laut.
8. Komunikasi jarak jauh menjadi kendala dalam pola komunikasi pemerintah kabupaten Sukabumi dengan PEMSEA sebagai pihak yang bekerja sama dalam program ICM. Hal ini membuat pelaporan yang terjadi dalam setiap kesempatan di EAS *Congress* yang diadakan tiga tahun sekali menjadi tidak optimal termasuk pelaporan hasil zonasi wilayah laut Palabuhanratu mengenai kerusakan terumbu karang yang terjadi tidak tersampaikan.

Dalam menghadapi kendala-kendala yang terjadi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi selaku koordinator untuk implementasi program ICM di

Kab. Sukabumi melakukan upaya untuk meminimalisasi kendala-kendala tersebut agar tidak menjadi hambatan pelaksanaan ICM sebagai bentuk sistem pengelolaan terpadu yang menyeluruh yang saling mendukung kelestarian ekosistem di wilayah pesisir Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi yakni:

1. Mengevaluasi program dengan membuat *workplan* dan *budgeting* untuk penerapan/implementasi yang spesifik berupa penataan wilayah pesisir.
2. Penataan kelembagaan PCC dan PMO, melakukan pertemuan/diskusi rutin dan kontinyu yang melibatkan unsur Lembaga Swadaya Masyarakat, akademisi dan menata kesekretariatan PMO.
3. Menyusun Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar hukum implementasi ICM di kab. Sukabumi.
4. Membuat agenda konservasi dan pengendalian kerusakan pesisir dan laut di beberapa kawasan lindung keanaekaragaman hayati dan non-hayati di wilayah pesisir dan laut.
5. Mempromosikan dan mengagendakan pengendalian pencemaran sungai dan laut dengan pembangunan infrastruktur lingkungan berupa pengolah limbah cair domestik terpusat, termasuk limbah padat domestik di Palabuhanratu.
6. Penataan kembali untuk wilayah pantai di pesisir Kabupaten Sukabumi.

4.2.2 Kendala-kendala yang dihadapi oleh PEMSEA dalam Menjalankan Program ICM untuk Pengendalian Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

PEMSEA sebagai penggagas sekaligus fasilitator untuk program ICM sebagai bentuk implementasi dari konsep pembangunan berkelanjutan wilayah perairan Asia Timur (SDS-SEA). Kendala yang dihadapi PEMSEA terletak pada titik pola komunikasi yang terjadi. Sekretariat PEMSEA yang berada di luar negeri menjadi pertimbangan untuk melakukan pengontrolan yang lebih terhadap mitra kerjasamanyasehingga ketika mitra kerjasama dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Sukabumi ingin meminta bantuan teknis dalam permasalahan implementasi ICM kepada PEMSEA akan menghabiskan biaya yang cukup besar.

Dalam mengatsi hal ini PEMSEA melakukan upaya untuk meminimalisasi kendala komunikasi dengan Kabupaten Sukabumi sebagai PEMSEA Network Local Government (PNLG) melalui berbagai pelatihan yang diadakan di dalam maupun di luar negeri untuk memantau perkembangan implementasi ICM.

Dari paparan tersebut peneliti memberikan penjelasan mengenai kendala yang dihadapi keduanya sebagain besar menyentuh pada tataran teknis. Kendala-kendala yang dirasakan instansi pemerintah yang terlibat langsung dalam implementasi ICM merupakan kendala PEMSEA secara keseluruhan karena pelaku yang melaksanakan program ICM untuk PNLG Kabupaten Sukabumi adalah pihak-pihak instansi pemerintahan daerah kabupaten Sukabumi. Ketika program ICM dapat di implementasikan tanpa kendala maka PEMSEA akan menerima laporan hasil implementasi ICM juga tanpa kendala baginya,

sebaliknya ketika terjadi banyak kendala dalam mengimplementasikan program ICM maka PEMSEA akan mendapatkannya juga sebagai kendala yang harus di evaluasi.

4.3 Hasil Pelaksanaan dari Program *Integrated Coastal Management* (ICM) dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi-Jawa Barat

Pelaksanaan dari program *Integrated Coastal Management* (ICM) dalam pengendalian Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi- Jawa Barat mendapatkan hasil bahwa lingkungan pesisir Kabupaten Sukabumi saat ini sejak tahun 2003 mulai tertata dengan baik dengan terlaksananya proyek pengembangan yang dilakukan berbagai sektor instansi pemerintahan Kabupaten Sukabumimelalui pelaksanaan program ICM sebagai sebuah pengelolaan pesisir terpadu. Dengan dilakukannya berbagai aktivitas yang mendukung implementasi program ICM ini telah mencakup daripada fungsi utama ICM yakni perencanaan kawasan, promosi pengembangan ekonomi, pengawasan dan perlindungan sumberdaya, penyelesaian konflik, dan perlindungan keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Sebagai upaya langkah selanjutnya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah dengan melakukan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pesisir Kabupaten Sukabumi yang telah dilakukan di tahun 2011 dan mendapatkan hasil bahwa kerusakan terumbu karang terjadi di Kecamatan Ciracap perairan Ujunggenteng cukup signifikan tingkat kerusakannya. Hingga

saat ini tindak lanjut dari rencana zonasi yang telah dilakukan masih dalam proses pematangan untuk segera diaplikasikan di lapangan.

Sebenarnya banyak sekali faktor yang mempengaruhi dalam melakukan rehabilitasi atau pemulihan sebagai salah satu bentuk upaya pengendalian kerusakan ekosistem terumbu karang yang harus dilakukan terhadap kerusakan terumbu karang itu sendiri. Akan tetapi, hal yang lebih penting mengenai pengendalian kerusakan ekosistem terumbu karang ini adalah keterlibatan seluruh elemen dalam manjaga lingkungan pesisir dari ancaman kerusakan.

Salah satunya adalah kebiasaan masyarakat lokal pesisir sebagai objek daripada penyelesaian konflik yang sering terjadi di lingkungan pesisir dan laut untuk harmonisasi dan keseimbangan antara pemenafaatan saat ini dan potensi pemanfaatan kedepan, penyelesaian konflika antar pengguna wilayah pesisir dan laut.

Masyarakat lokal pesisir merupakanbagian dari ekosistem yang berinteraksi secara langsung dengan ekosistem pesisir yang memiliki keterhubungan dengan ekosistem terumbu karang. Sebagian besar penduduk di wilayah pesisir bermata pencaharian di sektor pemanfaatan sumberdaya kelautan seperti nelayan, petani ikan, penambang pasir dan mangrove, dll. Dan memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah. Kondisi lingkungan juga menjadi faktor penentu bagi kelestarian lingkungan pesisir, khususnya pemukiman nelayan yang masih belum tertata dengan baik dan terkesan kumuh. Dengan kondisi seperti itu maka dalam jangka panjang tekanan terhadap sumberdaya pesisir akan semakin besar guna pemenuhan kebutuhan pokoknya (SECEM, 2009: 24) dan peranan seluruh sektor

dalam pelaksanaan konservasi ekosistem terumbu karang juga harus melibatkan masyarakat sebagai unsur terpenting yang hidup dalam sistem ekologi pesisir dan laut, unsur yang paling dekat dengan intensifitas waktu interaksi dalam skala sering.

Oleh karena itu, hasil yang dirasakan dari implementasi ICM dalam pengendalian kerusakan terumbu karang di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat meskipun masih belum dilakukan pada tataran aksi langsung dengan mengadakan konservasi namun dengan mulai tertatanya lingkungan wilayah pesisir Kabupaten Sukabumi dengan ditunjukkannya pembangunan sistem, manajemen dan infrastruktur lingkungan hidup di wilayah pesisir kabupaten Sukabumi untuk mendukung kelestarian ekosistem-ekosistem yang saling terhubung satu sama lain di wilayah pesisir dan laut Kabupaten Sukabumi turut mendukung pengendalian kerusakan ekosistem terumbu karang yang terjadi di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan.

4.4 AnalisaPeranan PEMSEA melalui Program *Integrated Coastal Management* dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi- Jawa Barat

PEMSEA melakukan peranan dalam pengendalian kerusakan ekosistem terumbu karang dengan program ICM-nya di Kabupaten Sukabumi yang dilakukan oleh berbagai sektor terkait, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi sebagai koordinator untuk program ICM di Kabupaten Sukabumiyang

merupakan konsep pengelolaan secara menyeluruh untuk menjaga ekosistem yang menunjang bagi pembangunan berkelanjutan. Akan tetapi masih belum optimal dalam menyentuh langsung aksi atau upaya tindak lanjut untuk kerusakan terumbu karang yang terjadi di Sukabumi karena kendala-kendala yang dihadapi masih belum terselesaikan.

Upaya yang dilakukan sesuai dengan fungsi utama ICM yaitu *pertama*, sebagai bentuk pengawasan dan perlindungan sumberdaya yang ditunjukkan dengan melakukan rencana zonasi pesisir dan laut sebagai bentuk langkah awal untuk menempatkan titik-titik atau spot-spot kawasan yang dilindungi ditahun 2009, melakukan konservasi air, rehabilitasi ekosistem estuari dan rekonstruksi saluran irigasi di tahun 2004. Kedua, sebagai bentuk penyelesaian konflik yang ditunjukkan dengan upaya sosialisasi mengenai ICM oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi termasuk didalamnya sosialisasi mengenai arti pentingnya terumbu karang bagi kehidupan kepada masyarakat lokal pesisir Kabupaten Sukabumi di tahun 2004.

Dibentuknya Tim Koordinasi Program di tahun 2003 dan Sekretariat Penyelenggara Program Pengelolaan Pesisir Terpadu Kabupaten Sukabumi di tahun 2008 berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 214 tahun 2003 dan No. 660.1/Kep.56-BLH/2008.

Upaya ini sesuai dengan MOA antara PEMSEA dan Pemerintah kabupaten Sukabumi bagian A poin 1 dan 2 yang menyatakan bahwa: *“(1) established a Project Coordinating Committee (PCC), ensuring the participation of concerned stakeholders, including appropriate national agencies and local governements*

units, industry, private sector, education and research institutions, non-government organization (NGOs) and local community groups, with the PEMSEA Regional Programme Office (RPO) serving as a technical and management advisor to the PCC for the development of an ICM parallel site project, herein reffered to as the Sukabumi Integrated Coastal Management Program (Sukabumi ICMP), (2) Established a Project Management Office (PMO), in consultation with the PEMSEA RPO, to undertake day-to-day operational activities of the Sukabumi ICMP, to serve as the Secretariat of the PCC, and to implement the policies and decisions of the PCC in accordance with the terms of reference developed and agreed to between the Regency Government and the PEMSEA RPO".

Dengan adanya Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana yang telah dibentuk sejalan dengan pola-pola komunikasi organisasi berupa rapat koordinasi antar sektor yang telah diadakan dalam waktu sebulan sekali untuk memberi laporan perkembangan program pengelolaan pesisir terpadu. Rapat koordinasi ini bertujuan agar permasalahan yang terjadi di lapangan dapat terpantau dan segera diselesaikan dengan menghadirkan berbagai solusi untuk memecahkan masalah tersebut sehingga tujuan dapat tercapai. Pencatatan rutin dalam tiap pertemuan adalah kewajiban yang nantinya berguna sebagai pedoman untuk melangkah kedepan dan menentukan formula dalam pengelolaan pesisir terpadu agar tepat sasaran.

Dalam teori Organisasi Internasional disebutkan ada dua peran utama yang dapat diidentifikasikan dari organisasi internasional di dalam sistem internasional, antara lain:

1. Sebagai instrumen yang dapat digunakan oleh para anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Sebagai arena, dimana organisasi internasional merupakan wadah atau forum bagi para anggotanya untuk berdialog, berdebat, maupun menggalang kerjasama.

   Kemudian eksplorasi dan analisis aktivitas organisasi internasional akan menampilkan sejumlah peranannya, yaitu: (1) Inisiator, (2) Fasilitator, (3) Mediator, (4) rekonsiliator, (5) Determinator. (Pareira, 1999: 135). Dalam hal ini PEMSEA hadir sebagai arena dimana PEMSEA merupakan wadah atau forum bagi para anggotanya untuk berdialog, berbagi pengetahuan, menggalang kerjasama dalam bidang pengelolaan wilayah pesisir dan laut dengan diadakannya EAS *Congress* setiap tiga tahun sekali.

Upaya ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukabumi No. 660.1/Kep.56-BLH/2008 yang dibuat sesuai dengan MOA ditahun 2003 tentang pembentukan tim koordinasi program pengelolaan pesisir terpadu Kabupaten Sukabumiyang menyatakan antara lain:

1. melakukan koordinasi secara periodik dengan pemerintah lokal negara-negara anggota PEMSEA dan PEMSEA Regional Office (PEMSEA RPO) dan PEMSEA National Focal Point.
2. Berpartisipasi dalam jaringan pemerintah lokal negara-negara anggota PEMSEA untuk berbagi pengetahuan,pengalaman, keahlian, dan pembelajaran dalam perencanaan dan manajemen sumber daya pesisir, serta dengan program-program lain yang terkait.

3. Membuat laporan-laporan periodik, peta, rekaman, data dan bahan lain baik yang dipublikasikan maupun tidak, yang dianggap penting dalam pengembangan dan pelaksanaan proyek untuk disetujui oleh PCC serta melaporkannya kepada PEMSEA RPO dan Sekretariat PNLG yang salinannya diberikan kepada PEMSEA *National Focal Point*.

PEMSEA melakukan implementasi ICM dalam pengendalian kerusakan ekosistem terumbu karang di Kabupaten Sukabumi. Hasil yang dirasakan dari implementasi ICM dalam pengendalian kerusakan terumbu karang di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat meskipun masih belum dilakukan pada tataran aksi langsung dengan mengadakan konservasi, dan baru hanya sebatas sosialisasi kepada masyarakat lokal pesisir Kabupaten Sukabumi mengenai arti penting terumbu karang bagi kehidupan yang dilakukan pada tahun 2004 namun dengan mulai tertatanya lingkungan wilayah pesisir Kabupaten Sukabumi dengan ditunjukkannya pembangunan sistem, manajemen dan infrastruktur lingkungan hidup di wilayah pesisir kabupaten Sukabumi untuk mendukung kelestarian ekosistem-ekosistem yang saling terhubung satu sama lain di wilayah pesisir dan laut Kabupaten Sukabumi turut mendukung pengendalian kerusakan ekosistem terumbu karang yang terjadi di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan.

Upaya yang dilakukan dengan hasil yang didapat dipengaruhi oleh berbagai kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah kabupaten Sukabumi sebagai pelaksana ICM di Kabupaten Sukabumi dan PEMSEA sebagai wadah kerjasama ICM.

Pengontrolan dalam sebuah organisasi diperlukan sebagai bentuk keaktifan guna melihat sejauh mana program berjalan, apakah sesuai tujuan atau tidak. Ketika sebuah organisasi pasif dan sifatnya hanya menunggu komunikasi searah maka hasil daripada tujuan yang ingin dicapai tidak terlalu terlihat signifikan. PEMSEA sebagai organisasi internasional hanya melakukan pengontrolan secara periodik dalam rentang waktu tiga tahun sekali berdasarkan laporan negara anggota tentang perkembangan implementasi ICM di negara masing-masing.

PEMSEA memiliki karakteristik yang berbeda dari organisasi internasional pada umumnya. PEMSEA adalah sebuah organisasi internasional yang memiliki mekanisme *non-intervention*, berjalan sesuai kesepakatan yang ada yakni kepedulian bersama terhadap masalah lingkungan pesisir dan laut. Dalam pelaksanaannya tidak ada unsur *punishment* ketika salah satu negara anggota tidak melaporkan perkembangan implementasi ICM di negaranya dalam forum internasional atau secara mandiri langsung kepada PEMSEA. Laporan periodik cukup dilakukan berdasarkan kesadaran para anggotanya. Organisasi internasional ini murni dijalankan atas kesadaran dan inisiatif dari para anggotanya untuk sama-sama membangun lingkungan berdasarkan konsep SDS-SEA.

Peranan PEMSEA sebagai organisasi internasional dapat dilihat dari program ICM yang digulirkan di Palabuhanratu, Sukabumi-Jawa Barat sejak tahun 2003 dalam pengendalian kerusakan terumbu karang, dalam waktu yang cukup lama akan tetapi masih belum terlihat perubahan yang signifikan oleh karena kendala-kendala yang dihadapi yang menjadi tantangan sekaligus

hambatan dalam melaksanakan program. Berdasarkan teori peranan organisasi internasional yang menyatakan peranan juga bersifat dinamis, di mana dia akan menyesuaikan diri terhadap kedudukan yang lebih banyak agar kedudukannya dapat diakui oleh masyarakat (Soekanto, 1981:221).

Peranan dapat diartikan sebagai orientasi atau konsepsi dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam posisi sosialnya. Dengan peranan tersebut , sang pelaku peran baik itu individu maupun organiasi akan berprilaku sesuai dengan harapan orang atau lingkungannya. Dalam hal ini peranan menjalankan konsep melayani untuk menghubungkan harapan-harapan yang terpola dari orang lain atau lingkungan dengan hubungan dan pola yang menyusun stuktur sosial. Konsep peranan ini pada dasarnya berhubungan dan harus dibedakan dengan posisi sosial.

Posisi merupakan elemen dari organisasi, letak dalam ruang sosial, kategori keanggotaan organisasi, sedangkan peranan adalah aspek dari fisiologi organisasi yang meliputi fungsi, adaptasi dan proses. Peranan juga dapat diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab, dan lainnya), dimana di dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan, membimbing dan mendukung fungsinya dalam organisasi (Coser dan Rosenberg, 1976: 232-255;294). Sehingga pada prinsipnya PEMSEA seharusnya sesekali memainkan perannya sebagai organisasi internasional yang dinamis dengan memberikan sedikit tekanan bagi para anggotanya guna menstimulus program ICM agar terlaksana secara efektif dan

efisien. Dengan demikian dinamisasi organisasi internasional dapat dirasakan pengaruhnya dalam mewujudkan tujuan bersama.